

PENJELASAN / KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

A. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

7. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1229), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Dalam Negeri;
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);

B. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, terdapat penambahan beberapa Pejabat Penyelenggara Negara yang wajib melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Serta berdasarkan Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemkab OKI tanggal 21 November 2024 terdapat urgensi yang kuat untuk dilakukan perubahan/pencabutan terhadap Peraturan Bupati tersebut. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dijadikan sebagai dasar dan pedoman bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melaksanakan kewajiban melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi guna mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

D. POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LINGKUP MATERI

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan kewajiban bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Lingkup Materi dalam Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir meliputi :

- a. Ketentuan Umum;
- b. Penyampaian LHKPN;
- c. Tim Pengelola LHKPN;
- d. Sanksi; dan
- e. Tata Cara Penjatuhan Sanksi.

E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah Pengaturan dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian penjelasan mengenai latar belakang pengajuan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengetahui,

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab. OKI





Uswatun Hasanah, SH., MH
Pembina Tingkat I /IV.b
NIP.19710316 199503 2 002

Kayuagung, 30 Juni 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kab. OKI



Drs. H. Antonius Leonardo, M.Si.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.19690819 199101 1 001

PARAF HIERARKI	
Sekretaris BKPSDM	
Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	
Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	